



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 421.2/954 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI 7 FENA LEISELA KECAMATAN FENA LEISELA KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru, maka untuk mempercepat peningkatan proses belajar mengajar yang efisien dan efektif, perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 7 Fena Leisela Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 - b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dipandang memenuhi syarat sehingga perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 7 Fena Leisela Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 7 Fena Leisela Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 7 Fena Leisela Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru, yang kegiatan pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 2003, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru untuk mengelola Operasional dan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Fena Leisela Kecamatan Fena Leisela sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 September 2016


BUPATI BURU, *in*
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
3. Inspektur Kabupaten Buru di Namlea;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea;
5. Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea;
6. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Fena Leisela di Wamlana;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BURU

NOMOR : 421.2/454 TAHUN 2016

TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI 7 FENA LEISELA KECAMATAN FENA
LEISELA KABUPATEN BURU

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD NEGERI 7 FENA LEISELA KECAMATAN FENA LEISELA KABUPATEN BURU	FENA LEISELA	TAHUN AKADEMIK 2003

 BUPATI BURU,
RAMLY IBRAHIM UMASUGI